

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

**Moh Arif Setiawan, Agus Surono**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

[moh.arif.setiawan2021@gmail.com](mailto:moh.arif.setiawan2021@gmail.com), [surono.uai@gmail.com](mailto:surono.uai@gmail.com)

**ABSTRAK**

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp yang dikuatkan pada tingkat kasasi pada Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 dimana Terdakwa Notaris Gemara terseret kasus korupsi KMK BRI, Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir. JPU menyatakan Gemara bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi beberapa kali sebagaimana diancam pidana pada pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor. Sehingga permasalahan yang dibahas, yaitu: Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pembuatan akta dalam Putusan Perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta dalam Putusan Perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 adalah pertanggungjawaban secara pidana karena *covernote* yang telah dibuat oleh Notaris, terdapat kelalaian dan tidak sesuai fakta yang terjadi, dimana dalam *covernote* tersebut dicantumkan bahwa pengurusan agunan debitur dilakukan oleh kantor Notaris, sedangkan dalam faktanya pengurusan agunan tersebut dilakukan oleh pihak lain, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor yaitu setiap orang, menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**Kata Kunci:** Kewenangan Notaris, Tanggungjawab Notaris, Akta Notaris, Tindak

Pidana Korupsi

**ABSTRACT**

*Decision Number 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp which was upheld at the cassation level in Decision Number 3801 K/Pid.Sus/2022 where the defendant Notary Gemara was implicated in the corruption case of KMK BRI, BRI*

*Pangkalpinang Branch Office and BRI Depati Amir Sub-Branch Office. The prosecutor stated that Gemara was guilty of committing the crime of participating in corruption several times as punishable in Article 2 Paragraph (1) Jo. Article 18 of the Anti-Corruption Law. So that the problems discussed, namely: How is the responsibility of a Notary in the making of a deed related to the criminal act of corruption in the making of a deed in Case Decision Number 3801 K/Pid.Sus/2022. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the Notary's responsibility in making the deed in Case No. 3801 K/Pid.Sus/2022 is criminal liability because the covernote that has been made by the Notary, there is negligence and does not match the facts that occur, where in the covernote it is stated that the management of the debtor's collateral is carried out by the Notary's office, while in fact the management of the collateral is carried out by other parties, so that these actions fulfill the elements of Article 3 of the Anti-Corruption Law, namely every person, benefiting themselves and abusing their authority and harming state finances or the state economy.*

**Keywords:** *Notary Authority, Notary Responsibility, Notarial Deed, Corruption Crime*

## A. LATAR BELAKANG

Notaris merupakan jabatan yang terhormat dan bermartabat karena notaris diberi wewenang oleh negara untuk melakukan sebagian tugas cabang eksekutif.<sup>1</sup> Oleh karena itu, beban dan tanggung jawab notaris sangat besar dalam menjalankan jabatannya, namun seiring berjalannya waktu, kehormatan dan martabat notaris semakin tergerus oleh berbagai permasalahan yang kerap kali ada. Notaris sering menghadapi gugatan perdata dan tuntutan pidana karena dianggap merugikan orang lain. Hal ini membuktikan bahwa notaris sebagai pejabat umum tidak hanya menjamin kebenaran resmi, tetapi juga kebenaran materiil.<sup>2</sup>

Secara perdata konstruksi yuridis terhadap pertanggung jawaban Notaris dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dalam Pasal 1365 KUHPperdata,

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 37.

<sup>2</sup> Anita Ratna Sari. "Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit dengan menggunakan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/PID. B/2019/PN. JKT. BRT.)." *Indonesian Notary 2.2* (2020): 3.

Notaris dinyatakan telah perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara itu terpenuhi.

Tanggung jawab Notaris yang dikaitkan dengan hukum pidana, maka anksi pidana tidak dikenal di dalam UUIJP, sehingga apabila Notaris melakukan perbuatan pidana maka pertanggung jawaban pidana akan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai "KUHP") ataupun peraturan pidana lainnya sepanjang unsur-unsur dari tindak pidana itu terpenuhi. Saat ini, hukum pidana menjadi momok yang menakutkan bagi Notaris, hal ini disebabkan banyak Notaris yang kurang berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya, atau bahkan menjual idealismenya demi keuntungan pribadi, sehingga tidak jarang Notaris terseret di dalamnya.<sup>3</sup>

Mudahnya masyarakat menyeret Notaris dalam pusaran tindak pidana, merupakan suatu kemunduran bagi profesi Notaris itu sendiri. Mengingat hukum pidana memiliki sifat *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana sebagai obat terakhir, dan sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.<sup>4</sup> Kemunduran ini disebabkan karena tekanan kerja eksternal dari lingkungan yang membuat Notaris terhimpit karena Kehidupan material yang gemerlap yang meruntuhkan benteng hati nurani, yang menjadi sebab Notaris pada saat ini dapat terjerumus praktik kenotariatan yang tak sesuai, serta pegurangan esensi keluhuran dan martabatnya sebagai pejabat umum.<sup>5</sup>

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut Penulis ingin membahas lebih rinci mengenai dampak-dampak hukum yang dapat terjadi kepada Notaris yang telah dipidana dalam menjalankan kewenangannya, serta tanggung jawabnya sebagai pejabat umum yang berkaitan dengan suatu tindak pidana,

---

<sup>3</sup> Din, Teresia. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.2 (2019): 171-183.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 10.

<sup>5</sup> Anke Dwi Suprpto (ed.), 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang* (Jakarta: PT Gramedia), hlm. 100..

dan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum mengenai kewenangan dan perannya sebagai media yang melahirkan akta autentik. Penulis akan mengkhususkan kajiannya pada suatu tindak pidana yang menjadi fenomena saat ini dan tidak hanya menjerat pejabat public semata, namun juga pihak swasta. Tindak pidana ini digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yaitu tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Dalam rangka mengetahui atau membahas lebih detail mengenai persoalan-persoalan di atas khususnya mengenai tindakan-tindakan Notaris yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, Penulis merasa perlu untuk mencantumkan sebuah putusan, sebagai dasar Penulis untuk membuat karya ilmiah ini, yaitu Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp yang dikuatkan pada tingkat kasasi pada Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022. Pada putusan tersebut, Terdakwa Notaris Gemara terseret kasus korupsi KMK BRI, Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir. JPU menyatakan Gemara bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi beberapa kali sebagaimana diancam pidana pada pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair.<sup>7</sup>

Dalam Putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa GH, S.H., M.Kn tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagai mana Dakwaan Primair serta membebaskan Terdakwa GH, S.H., M.Kn oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.

---

<sup>6</sup> Mansur Kartayasa, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana), hlm. 35.

<sup>7</sup> Malini, Malini, Dijan Widijowati, and Yurisa Martanti. "Kepastian Hukum isi Surat Keterangan (Covernote) Terhadap Objek yang diproses Berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2.2 (2023): 337-355.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana Kaitan Notaris dalam menjalankan profesinya dengan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>8</sup> Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini maka yang dilakukan adalah dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian ini penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris terkait tindak pidana korupsi, serta media massa, yang merupakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Analisis data pada penelitian hukum normatif dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>9</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kaitan Notaris dalam menjalankan profesinya dengan Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>8</sup> H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta), hal. 66.

<sup>9</sup> Muhammad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Pekanbaru: CV. Dotplus Publisher), hlm. 67

Perbuatan melawan hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi dan dapat dikenakan kepada notaris dan PPAT sebagai subjek hukumnya sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam tesis ini. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, perbuatan melawan hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi tersebut ditafsirkan dalam arti sempit sehingga hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Oleh karena itu yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang melanggar aturan tertulis atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun demikian, perbuatan melawan hukum dalam arti formil itu sendiri tetap memiliki cakupan yang luas. Hal ini dikarenakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak adanya pembatasan atas peraturan perundang-undangan yang mana yang dapat masuk ke ranah hukum tindak pidana korupsi. Hal ini mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang dapat masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi dapat mencakup seluruh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tertulis yang ada di Indonesia selama perbuatan tersebut memiliki hubungan kausalitas dan memenuhi unsur lainnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya dalam pembuatan akta untuk pengadaan tanah seperti akta pelepasan tanah, notaris harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan jabatannya maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perbuatan hukum yang terdapat dalam akta tersebut dan juga yang mengatur objek dari perjanjian

---

<sup>10</sup> Arma Dewi, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1.1 (2019): 24-40.

yang dibuatnya.<sup>11</sup> Maka dengan demikian notaris dalam membuat akta-akta yang dimaksud harus tunduk dan mengindahkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Peraturan Perundang-undangan tertulis lainnya.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris atau PPAT tersebut pada umumnya adalah pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris atau PPAT dalam pembuatan akta yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan larangan notaris tersebut diantaranya diatur dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) UUJN, Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris. Bentuk perbuatan melawan hukum lain dari notaris adalah akta yang bersangkutan tidak dibacakan notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi. Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum notaris yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengharuskan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Contoh lainnya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris adalah membuat akta yang berisikan keterangan yang tidak sebenarnya. Perbuatan tersebut selain melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Pasal 3 angka 1,2,3, dan 4 Kode Etik Notaris juga melanggar Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dapat berupa membuat akta jual beli yang mana objeknya tidak boleh diperjualbelikan menurut undang-undang. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris dan juga Pasal 1320 KUHPPerdata.<sup>12</sup> Oleh karena perbuatan melawan hukum memiliki penafsiran

---

<sup>11</sup> Yogi Maron, Ismansyah Ismansyah, and Azmi Fendri. "Notary's Responsibility in Making of Deed Due to Land Acquisition Containing Criminal Corruption." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.1 (2020): 22-33.

<sup>12</sup> Shahananda Selly, "Penegakan Peraturan Jabatan Dan Kode Etik Notaris Terhadap Notaris Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020)." *Indonesian Notary* 3.3 (2021): 19.

yang luas maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris termasuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPerdata, UU Keuangan Negara, UU Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh notaris misalnya adalah notaris membuat *Cover Note* untuk agunan kredit pada Bank Badan Usaha Milik Negara, tanpa diperiksa terlebih dahulu keberadaan agunannya, baik secara fisik maupun dokumen-dokumennya.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Perbuatan melawan hukum lain yang dapat dilakukan Notaris yang merangkap sebagai PPAT yaitu memalsukan menggunakan bukti pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak pertambahan nilai (PPN) palsu dan tidak menyetorkan uang pajak dalam sebuah transaksi jual beli rumah.

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, perbuatan menyalahgunakan kewenangan disebutkan dalam Pasal 3, dimana Perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut memiliki cakupan yang lebih sempit daripada perbuatan melawan hukum. Hal ini karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya dapat dilakukan oleh orang yang kepadanya diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan sudah pasti termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum akan tetapi perbuatan melawan hukum belum tentu perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Notaris dan PPAT memperoleh kewenangan dengan cara atribusi, karena pemberian kewenangan bagi notaris dan PPAT dalam membuat akta autentik dilakukan melalui peraturan perundangundangan.

Kewenangan notaris tersebut terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kewenangan notaris secara umum adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh para pihak, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadanya pejabat atau orang lain.

## **2. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022**

Dalam Putusan Perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022, terjadi kredit macet yang merugikan negara yang diperirakan senilai Rp. 43.300.000.000, - (empat puluh tiga miliar tiga ratus juta Rupiah)<sup>13</sup>, sehingga Notaris GH dituntut secara tindak pidana korupsi karena dianggap *covernote* yang dibuat dianggap isinya tidak benar. Notaris GH telah menerbitkan 47 (empat puluh tujuh) *covernote* selama rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan diberikan kepada Bank BRI sebagai kreditur. Kemudian, *covernote* yang dibuat oleh Notaris GH disebutkan bahwa pengurusan agunan debitur dilakukan oleh kantor Notaris, sedangkan dalam faktanya pengurusan agunan tersebut dilakukan oleh pihak lain, yaitu pihak Bank. Namun, *covernote* yang dibuat oleh Notaris GH tersebut tidak memuat perintah kepada bank untuk mencairkan kredit kepada debitur. Hal tersebut terdapat unsur kesalahan dari Notaris GH dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan kewajiban Notaris yang harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

<sup>13</sup> Heru Dahnur, "Kasus Kredit Fiktif Rp 43 Miliar, 2 Mantan Pejabat Bank di Pangkalpinang Ditahan", <https://regional.kompas.com/read/2021/05/20/115144178/kasus-kredit-fiktif-rp-43-miliar-2-mantan-pejabat-bank-di-pangkalpinang?page=all>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023.

*Covernote* bukan alat utama untuk melakukan pencairan kredit karena terdapat syarat-syarat lainnya yang harus terpenuhi oleh debitur kepada kreditur. Kemudian, Bank juga harus melakukan penilaian agunan dan kemampuan bayar debitur. Akan tetapi, penandatanganan akta perjanjian kredit merupakan rangkaian terakhir dari peminjaman kredit dan setelah penandatanganan akta tersebut *covernote* diterbitkan, oleh karena Bank biasanya ingin mencapai target bulanan yang ditetapkan, sehingga Bank meminta Notaris mengeluarkan *covernote* dan menjadikan *covernote* sebagai pegangan untuk mencairkan kredit kepada debitur.

Dalam POJK No. 11 Tahun 2019, *covernote* hanyalah sebagai salah satu syarat administrasi dan walaupun dalam PBI Nomor 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa bank dapat melakukan pencairan dengan adanya *covernote* yang dibuat oleh notaris atau PPAT, bank seharusnya tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit sebagaimana dalam Pasal 8 UU bank wajib memiliki keyakinan yang berdasarkan analisis mendalam untuk melunasi kredit yang diberikan oleh Bank sesuai dengan yang diperjanjikan dan Bank tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu 5C, 7P dan 3R. Dalam hal ini, bank seharusnya tetap berpegang kepada prinsip-prinsip pemberian kredit mengenai risiko, yaitu *collateral, protection dan risk bearing ability*.

*Collateral* adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, baik secara fisik ataupun non fisik dan prinsip *protection* adalah memperhatikan perlindungan terhadap kredit yang diberikan untuk debitur agar hak-hak dari kredit tersebut terlindungi, yaitu bank menjadi terlindungi apabila debitur wanprestasi, bank seharusnya tetap memastikan bahwa jaminan sudah selesai di kantor pertanahan untuk memastikan apakah sertifikat sudah sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan. Sedangkan prinsip *risk bearing ability* yaitu kemampuan seorang debitur dalam menanggung risiko yang timbul, misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan para pihak yang mengakibatkan kredit macet, apabila bank benar-benar memastikan sertipikat

sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan maka bank dapat mengantisipasi risiko kredit macet.<sup>14</sup>

Pada hakikatnya *covernote* bukan merupakan akta autentik, maka *covernote* tidak memiliki kekuatan hukum sempurna seperti akta autentik dalam Pasal 1868 KUHPdata karena *covernote* hanya menerangkan bahwa pada saat itu telah dilakukan penandatanganan akad kredit dan nasabah sebagai debitur menyerahkan agunan berupa sertifikat serta sertifikat tersebut akan dilakukan proses pemeriksaan apakah sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan.

*Covernote* tidak diatur dalam UUJN atau peraturan PPAT, pembuatan *covernote* menjadi hukum yang hidup dalam kegiatan perbankan. Sehingga, pembuatan *covernote* dapat menjadi kewenangan lain Notaris dalam melakukan tugas dan wewenangnya terkait hukum tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN, pembuatan *covernote* oleh Notaris tetap harus menerangkan yang sesuai fakta dan *covernote* tidak dapat dijadikan dasar pencairan kredit oleh bank karena bank tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip pencairan kredit agar bank dapat mencegah terjadinya risiko kredit macet di kemudian hari.<sup>15</sup>

*Covernote* pada pokoknya hanya menerangkan bahwa pada saat itu telah dilakukan penandatanganan akad kredit dan nasabah menyerahkan agunan untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian agunan tersebut dengan daftar-daftar di kantor pertanahan dan pengikatan jaminan. *Covernote* tidak diatur dalam UUJN atau peraturan PPAT, namun Notaris tidak dilarang dalam UUJN untuk mengeluarkan *covernote* karena dalam praktiknya pembuatan *covernote* diminta dan diperlukan oleh bank sebagai kebutuhan administrasi dalam pelaksanaan akta perjanjian kredit.

*Covernote* tidak memiliki kekuatan hukum sempurna seperti akta autentik, sehingga *covernote* hanyalah perikatan yang lahir dari suatu kontrak atau

---

<sup>14</sup> Hadi Ismanto, et al, 2019, *Perbankan dan literasi keuangan*. (Yogyakarta: Deepublish), hal. 32.

<sup>15</sup> Juliyanto, Dwi Wahyu, and Moch Najib Imanullah. "Problematika *Covernote* Notaris Sebagai Pegangan Bank Untuk Media Realisasi Pembiayaan/Kredit Dalam Dunia Perbankan." *Jurnal Repertorium* 5.2 (2018).

suatu perjanjian, yaitu pernyataan sepihak oleh Notaris sebagaimana Pasal 1237 KUHPerdara, maka akibat hukum apabila terdapat permasalahan yang timbul dan terdapatnya pihak atau orang yang merasa dirugikan karena *covernote* tersebut secara perdata sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan kerugian kepada orang lain, orang yang mengakibatkan kerugian tersebut karena kesalahannya wajib untuk mengganti kerugian tersebut.”

Pembuatan *covernote* juga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum pidana apabila Notaris melakukan perbuatan hukum yang dilarang undang-undang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang disengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Selain itu Notaris juga dapat diminta tanggung jawab secara administratif sebagaimana dalam Pasal 85 UUJN dan sanksi lain dalam Kode Etik Notaris apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka Notaris dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Daerah INI. Dalam putusan kasus yang diangkat, Notaris GH sebagai terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan primairnya dan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut,

Dalam dakwaan primairnya, Notaris GH dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 2 UU Tipikor. Namun, Notaris GH tetap dinyatakan bersalah melakukan atas dakwaan subsidairnya yang mana dianggap salah dan melakukan tindak pidana korupsi yang mana dalam Pasal 3 UU Tipikor. Sehingga Notaris GH dipidana selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka sebagai gantinya pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Kemudian, Notaris GH dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 493.362.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan apabila tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan setelahnya dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut, lalu apabila Notaris GH tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Atas putusan hakim diatas, Notaris GH telah mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, akan tetapi dalam putusan banding dan kasasi tersebut hakim memutuskan untuk menguatkan putusan tingkat pertama tersebut.

Dalam putusan tingkat banding Notaris GH dihukum membayar denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka sebagai gantinya pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan dalam putusan tingkat kasasi ditolak permohonan kasasinya oleh hakim dan diharuskan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Unsur-unsur dalam Pasal 2 UU Tipikor, terdapat setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri dan merugikan negara atau perekonomian negara. Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor menyebutkan maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Notaris GH merupakan orang perseorangan, artinya dapat dikatakan sebagai subjek yang ada dalam UU Tipikor.

*Covernote* yang dibuat oleh Notaris GH terdapat ketidaksesuaian isi dengan fakta yang terjadi yaitu disebutkan pengurusan agunan debitur dilakukan oleh kantor Notaris, sedangkan faktanya pengurusan agunan dilakukan oleh pihak Bank. Perbuatan Notaris GH yang membuat isi *covernote* yang tidak sesuai fakta dapat dipidana berdasarkan unsur melawan hukum artian formil, namun unsur melawan hukum sebagaimana Pasal 2 UU Tipikor tidak terpenuhi karena *covernote* Notaris GH, tidak berisi mengenai janji kapan proses pembuatan salinan akta selesai dan proses pengikatan agunan tersebut selesai, sehingga tidak menjadi kerugian bagi Bank ataupun bagi debitur.

Apabila isi *covernote* yang dibuat oleh Notaris GH memuat janji-janji kapan proses pembuatan salinan akta oleh Notaris selesai dan proses pengikatan agunan selesai, maka hal ini dapat menjadi kerugian waktu yang

dialami Bank dan debitur. Maka, Bank sebagai pihak yang meminta Notaris menerbitkan *covernote* dapat meminta ganti kerugian sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, namun oleh karena tidak adanya janji-janji yang dimaksud diatas dalam *covernote* yang dibuat oleh Notaris GH, maka unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor tidak terpenuhi. Notaris GH tidak mengetahui apabila adanya pengajuan dokumen rekayasa oleh Aloy yang mana merugikan negara. Notaris GH tidak dapat dinyatakan sebagai memperkaya diri dengan perbuatan yang dilarang karena balas jasa yang diterima dari bank hanya sebatas pembayaran atas tugasnya sebagai Notaris yang bertugas pembuatan akta perjanjian kredit antara debitur dengan bank. Notaris GH tidak menikmati uang negara sebagaimana yang didakwakan karena Notaris GH tidak mendapatkan *fee* atau balas jasa dari debitur ataupun Notaris GH memang membuat *covernote* yang isinya tidak sesuai dengan fakta, tetapi tidak terdapat sikap batin jahat/*tercela mens rea* dan tidak dapat dibuktikan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Aloy, AO Bank dan para debitur yang melakukan kerja sama untuk mendapatkan dengan dokumen kredit rekayasa dapat dikatakan sebagai perbuatan memperkaya diri dengan perbuatan yang dilarang, kemudian perbuatan tersebut juga memenuhi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor baik secara formil ataupun materil karena merekayasa dokumen, tidak melakukan survey kegiatan usaha debitur dan keinginan debitur untuk mendapatkan pencairan dengan nilai yang tidak sesuai hasil penilaian menjadi sikap batin jahat/*tercela mens rea*, sehingga terpenuhinya perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor tersebut, maka sudah sepatutnya Aloy, AO Bank dipidana.

Notaris GH membuat *covernote* bertindak profesinya yaitu Notaris dan PPAT, artinya pertanggungjawabannya berdasarkan profesi, bukan tanggung jawab secara pribadi yang lepas karena pembuatan *covernote* tersebut bukan dibuat atas Notaris GH pribadi, melainkan membuat *covernote* selaku Notaris dan PPAT. Perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terletak pada deliknya. Delik Pasal 3 Tipikor yaitu penyalahgunaan wewenang, walaupun

dalam kasus yang diangkat pengurusan agunan bukan diurus oleh kantor Notaris GH dan faktanya diurus oleh Bank, maka Notaris GH tetap bertanggungjawab dalam jabatannya sebagai Notaris dan PPAT, sehingga Notaris GH memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor karena pembuatan *covernote* tersebut dalam jabatannya sebagai Notaris dan PPAT.

Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga pada saat kredit macet menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 62/PUU-XI/2013 dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 488/PUU-XI/2013. Penjelasan Umum UU Tipikor disebutkan bahwa keuangan negara memiliki artian yang luas, artinya seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan merupakan keuangan negara.

Jaksa dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dikuatkan dengan pendirian BUMN yang berdasarkan UU BUMN. Kemudian UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara juga menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dapat dianggap kerugian keuangan negara. Untuk membuktikan kerugian negara harus dapat dibuktikan unsur-unsur kerugian negara tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor. Yang dimaksud “secara nyata terdapat adanya kerugian keuangan negara” yaitu kerugian tersebut dapat dihitung berapa jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Walaupun Notaris GH tidak mengetahui adanya pengajuan kredit yang direkayasa dan tidak menikmati uang negara seperti Aloy, para debitur dan AO Bank, unsur kelalaian pembuatan *covernote* tersebut yang menjadikan Notaris GH terdakwa tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor. *Covernote* yang dibuat secara lalai tersebut bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian negara, sehingga unsur hubungan sebab dan akibat juga antara perbuatan melawan hukum dan kerugian telah terpenuhi.

#### **D. KESIMPULAN**

Tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta dalam Putusan Perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 adalah pertanggungjawaban secara pidana karena *covernote* yang telah dibuat oleh Notaris, terdapat kelalaian dan tidak sesuai fakta yang terjadi, dimana dalam *covernote* tersebut dicantumkan bahwa pengurusan agunan debitur dilakukan oleh kantor Notaris, sedangkan dalam faktanya pengurusan agunan tersebut dilakukan oleh pihak lain, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor yaitu setiap orang, menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Arliman, Laurensius. 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Dewi, Arma. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1.1, 2019
- Hamzah, Andi. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta).
- Ismanto, Hadi, et al, 2019, *Perbankan dan literasi keuangan*. (Yogyakarta: Deepublish)
- Syahrum, Muhammad. 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Pekanbaru: CV. Dotplus Publisher)
- Suprpto, Anke Dwi (ed.), 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang* (Jakarta: PT Gramedia)

### 2. Jurnal

- Aspan, Henry, and Etty Sri Wahyuni. 2023. "Perjanjian Nominee Dalam Praktik Jual Beli Tanah." *Journal of Syntax Literate* 8.6
- Din, Teresia. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.2, 2019.
- Juliyanto, Dwi Wahyu, and Moch Najib Imanullah. "Problematika Covernote Notaris Sebagai Pegangan Bank Untuk Media Realisasi Pembiayaan/Kredit Dalam Dunia Perbankan." *Jurnal Repertorium* 5.2 (2018)
- Kartayasa, Mansur. 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik Dari Perspektif*

*Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kencana).

Malini, Malini, Dijan Widijowati, and Yurisa Martanti. "Kepastian Hukum isi Surat Keterangan (Covernote) Terhadap Objek yang diproses Berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2.2, 2023

Maron, Yogi, Ismansyah Ismansyah, and Azmi Fendri. "Notary's Responsibility in Making of Deed Due to Land Acquisition Containing Criminal Corruption." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5.1, 2020

Sari, Anita Ratna. "Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit dengan menggunakan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/PID. B/2019/PN. JKT. BRT.)." *Indonesian Notary* 2.2 2020.

Selly, Shahananda. "Penegakan Peraturan Jabatan Dan Kode Etik Notaris Terhadap Notaris Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/III/2020)." *Indonesian Notary* 3.3, 2021

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491

### **4. Website**

Dahnur, Heru. "Kasus Kredit Fiktif Rp 43 Miliar, 2 Mantan Pejabat Bank di Pangkalpinang Ditahan", <https://regional.kompas.com/read/2021/05/20/115144178/kasus-kredit-fiktif-rp-43-miliar-2-mantan-pejabat-bank-di-pangkalpinang?page=all> , diakses pada tanggal 1 Juli 2023.